

***POLICY ANALYSIS FOR HANDLING CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF
CUSTOMS IN TERMS OF SMUGGLING OF SHARK FIN EXPORTED GOODS BY THE
DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE***

**ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN
DALAM HAL PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR SIRIP HIU OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Brian William Leimena
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
leimenabrian@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the Customs Law, has regulated provisions regarding entering goods into the customs area including criminal sanctions attached to customs crimes, but cannot discourage smuggling actors (entering goods into the customs area illegally). When viewed from a legal perspective, perpetrators of smuggling can carry out various types of smuggling and their modus operandi is from smuggling which can fall into the category of material or immaterial losses. Meanwhile, recently the author has found that there are cases of shark fin smuggling which are being handled by the Tanjung Perak Medium Type Customs and Excise Supervision and Service Office. The research method uses a Normative Juridical approach, in nature, this research is categorized as descriptive research without intending to test hypotheses or theories, but is an activity of analyzing and classifying or systematizing legal materials. The crime of smuggling in Indonesia is influenced by several factors that are causally related. The factors that encourage the crime of smuggling are: Presidential Instruction Regulation (INPRES) Number 4 of 1985 concerning Policy on Smooth Flow of Goods to Support Economic Activities. Communities in efforts to combat smuggling crimes often feel a lack of participation. Exporters are lazy to submit them on the grounds that the permit levels are very long. Law Enforcement in the Criminal Act of Smuggling in the export sector is regulated by regulation in the criminal provisions of the Customs Law Article 102A stipulates an act that is considered as smuggling or that can be categorized as a criminal act of smuggling if it fulfills the following elements, namely: There is an act against the law. Transporting export goods that are not listed in the manifest. Loading or transporting export goods from inside the customs area to outside the customs area or other places without permission from the head of the customs office; Unloading export goods in the customs area without permission from the head of the customs office; or transporting exported goods without being protected by valid documents.

Keywords: Export; Customs; Smuggling; Shark fin; Criminal act

ABSTRAK

Eksistensi UU Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk dalam kategori kerugian materiil ataupun immaterial. Sedangkan pada beberapa waktu belakangan ini penulis mendapati terdapat kasus penyelundupan sirip Hiu yang sedang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak. Metode penelitian dengan pendekatan *Yuridis Normatif*, sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif tanpa bermaksud untuk menguji hipotesa atau teori, tetapi merupakan kegiatan menganalisis dan mengklasifikasikan atau mensistemasi bahan-bahan hukum. Tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubunga

kausal. Faktor-faktor yang mendorong Tindak Pidana Penyelundupan adalah: Peraturan/Regulation Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Masyarakat dalam usaha penaggulangan tindak pidana penyelundupan sering di rasakan kurangnya partisipasi. Eksportir malas untuk menyampaikannya dengan alasan jenjang perizinan yang sangat Panjang. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan di bidang ekspor secara regulasi diatur dalam ketentuan pidana pada UU Kepabeanan Pasal 102A menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan atau yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan jika memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu: Adanya perbuatan yang melawan hukum. Mengangkut barang ekspor yang tidak tercantum dalam manifest. Memuat atau mengangkut barang ekspor dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah.

Kata Kunci: Ekspor; Kepabeanan; Penyelundupan; Sirip Hiu; Tindak Pidana.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita falsafah yang telah dirumuskan oleh para pendiri kenegaraan dalam konsep Negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung arti bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik yang berkesinambungan.¹

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu setiap

negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Perkembangan Globalisasi yang semakin modern, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tiap tahunnya. Proses globalisasi yang semakin lama semakin intens terjadi memberi implikasi bahwa setiap negara dituntut untuk mengantisipasi dan bisa beradaptasi dengan kecenderungan globalisasi menuju perapatan dunia (*compression of the world*) yang semakin tanpa batas (*borderles*).³ Untuk mengantisipasi saling bersinggungan di bidang ekonomi memerlukan adanya harmonisasi hukum ekonomi lintas negara termasuk kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku.⁴ Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia maka berbagai organisasi di bidang ekonomi bermunculan seperti *World Trade Organization* (WTO) dengan agenda

¹ Sastrosোধarjo, 1997 *Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro

² Asshiddiqie, 2006 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I

³ Adam dan Sambodo, 2008:1 *Investasi dan Perdagangan Luar Negeri: Dinamika Globalisasi dan*

Perannya dalam Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XVI No. 2, LIPI Press, Jakarta, 2008

⁴ Simanjuntak, 2008:13 *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

General Agreement on Trade (GAT). Sedangkan di tingkat Asia Tenggara terdapat *Asean Free Trade Agreement* (AFTA) yang merupakan bagian dari kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Berkomitmen untuk menerima keberadaan globalisasi ekonomi berarti bahwa bangsa Indonesia siap dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif dari globalisasi ekonomi diantaranya. produksi global dapat ditingkatkan; meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara; meluaskan pasar untuk produk dalam negeri; dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik; dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.⁵

Selain itu, globalisasi ekonomi juga mempunyai dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia diantaranya: menghambat pertumbuhan sektor industri; memperburuk neraca pembayaran; dan sektor keuangan semakin tidak stabil. Aktivitas ekspor impor tercermin dalam neraca perdagangan suatu negara. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang berusaha untuk menghilangkan hambatan perdagangan dapat meningkatkan ekspor namun di lain pihak juga dapat meningkatkan impor. Suatu negara bertujuan untuk memiliki neraca perdagangan

yang surplus atau ekspor lebih besar daripada impor. Dengan demikian, liberalisasi perdagangan akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan yakni pertumbuhan ekspor dan impor. Pertumbuhan ekspor dan impor inilah yang menentukan neraca perdagangan surplus atau deficit.⁶

Hukum pabean sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Keupabeenan penjelasannya memiliki ciri yang tidak jauh sebagai bagian dari hukum fiskal. Orientasi pengaturan undang-undang kepabeenan, di samping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang di masukkan dan di keluarkan dari daerah pabean sehingga disamping mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fiskal, sekaligus mengatur hal-hal di luar fiskal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut di atur dalam sebuah sistem yang di sebut sistem hukum di bidang Kepabeenan.

Eksistensi UU Kepabeenan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeenan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara

⁵Alicezah, *Globalisasi dalam Bidang Ekonomi*, <https://alicezah.files.wordpress.com/2008/06/globalisasi.pdf>, diakses pada tanggal 11 November 2015

⁶Nongsina dan Hutabarat *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju*

Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia, <http://Mukhyi.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Downloads/Files/9106/Pengaruh+Kebijakan+Liberalisasi+Perdagangan+Terhadap+Laju+Pertumbuhan+Ekspor-Impor+Indonesia.pdf>., diakses 28 Januari 2016.

ilegal). Hal ini menimbulkan kerusakan sistem perekonomian negara yang sudah digagas dan di rancang sebaik mungkin. Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk dalam kategori gerugian materiil ataupun immaterial.

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Kegiatan ekspor dan impor sangat berhubungan erat dengan tindak pidana penyelundupan.⁷ Tindakan penyelundupan menjadi perhatian karena dilakukan secara kasat mata.

Sebagian besar dan diketahui adanya aksi penyelundupan itu bahkan barang-barang tersebut diperdagangkan secara bebas. Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.⁸

Garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia tercantum dalam pernyataan singkat

pada perumusan Pembukaan UUD 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Dasar politik hukum inilah yang menjadi landasan dan tujuan setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan di bidang hukum pabean dan kebijakan penanggulangan pelanggaran di bidang kepabeanan (*customs fraud*).⁹

Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai merupakan tindak pidana fiskal (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai). Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana fiskal, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kebijakan pemerintah terkait bidang kepabeanan yaitu dengan disyahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan),

⁷ Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

⁸ Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hal 13

⁹ Eddie Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010. hal 3

merupakan sikap antisipatif yang menjangkau dimensi strategi, substantif, dan esensial di bidang perdagangan internasional, yang diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi dan perdagangan internasional.

Pemberantasan tindak pidana penyelundupan dapat dipandang dari dua sisi, yakni menyelamatkan devisa, yang dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri, dan lain-lain disatu sisi dan melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional disisi lain.¹⁰ Fenomena kejahatan kepabeanan khususnya penyelundupan barang ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

Pemberlakuan Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional. Gambaran atau cerita tadi boleh jadi sangat sederhana, bahkan *over simplified* (sangat sederhana). Tapi justru *simplicity* (kesederhanaan) itu punya kekuatan dalam menggambarkan fenomena-fenomena lainnya di masyarakat Indonesia, termasuk masalah penyelundupan yang katanya sudah berurat akar, sudah merupakan bagian dari kegiatan sebagian masyarakat yang sudah sangat sulit diberantas. Bukan hanya di bidang perdagangan internasional, perdagangan nasional juga mempunyai potensi untuk melakukan bisnis dengan cara penyelundupan.

Pada beberapa waktu belakangan ini penulis mendapati terdapat kasus penyelundupan sirip Hiu yang sedang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak yang mana Laporan hasil penyidikan dugaan tindak pidana kepabeanan dibidang ekspor, dimana adanya dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan,

¹⁰ Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 hal.9

yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan terkait pemberitahuan tidak benar pada PEB (pemberitahuan ekspor barang). Pelaku diduga melanggar pasal 103 huruf (a) Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dan/atau 104 huruf (c) Setiap orang yang menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang sesuai Pasal 103 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan/atau sesuai Pasal 104 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);. Contoh kasus-kasus penyelundupan tersebut yang ada seringkali berujung kepada kerugian yang diderita negara. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana upaya untuk memberikan tindakan hukum pidana yang tegas bagi pelaku penyelundupan, terutama yang menyangkut masalah

kebijakan penanganan tindak pidana hukum kepabeanan dalam hal penyelundupan barang ekspor, bagaimana pertanggungjawaban pidana dan aspek penegakan hukumnya.

II. METODE PENELITIAN

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian akan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *Yuridis Normatif*, karena yang dilakukan adalah studi litelatur dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta mempelajari teori-teori hukum maupun asas-asas hukum yang berkaitan tentang kebijakan penanganan tindak pidana di bidang kepabeanan dalam hal penyelundupan barang ekspor. Selanjutnya dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif tanpa bermaksud untuk menguji hipotesa atau teori, tetapi merupakan kegiatan menganalisis dan mengklasifikasikan atau mensistemasi bahan-bahan hukum.

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan

- untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
 3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
 5. Memberikan presekripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

III. PEMBAHASAN

Penegakan hukum idealnya selaras berjalan baik terhadap penguakan kasus-kasus tindak pidana khususnya di bidang kepabeanan yang pada hakikatnya kasus-kasus di bidang kepabeanan mengganggu stabilitas perekonomian negara, seperti penyelundupan, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Kasus penyelundupan saat ini sudah masuk pada taraf yang memprihatinkan, karena terjadi untuk semua komoditas, mulai dari penyelundupan mobil, elektronik, kayu, hingga satwa liar.

Penyelundupan dalam menjadi kasus yang cukup merugikan Negara. Sumber daya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.¹¹

Penyelundupan yang pengertiannya disejajarkan dengan *smuggling* (penyelundupan) dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, disebutkan sebagai “*to import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” (*memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan*).¹²

¹¹ Purwito M, Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan IV, Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010, hlm.5

¹² Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Usaha Nasional; Surabaya. 1991, hlm, 36

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dalam Hal Penyelundupan Barang Ekspor Sirip Hiu

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyelundupan ialah :

1. Peraturan/Regulation

Pemerintah pada saat ini telah berusaha menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan barang-barang impor dan ekspor, Di mana salah satu kebijaksanaan pemerintah tersebut ialah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

2. Masyarakat

Kenyataan diatas, di mana kebutuhan ekonomi serta mentalitas para pelaku menjadi masalah utama dalam hukum pabean, karena para pelaku menginkan dalam segi ekonomi biaya produksi yang murah bahkan tidak mengeluarkan biaya produksi, selain itu juga paradigma regulasi yang sangat menyulitkan maka inilah yang membuat penyelundup nekat melakukan aksinya ketika niat dan kesempatan ada. Masyarakat seperti ini cenderung menyimpang dan berbuat kriminal, semua itu karena situasi sekitar yang mempengaruhi secara psikis atau sosialis. Hal ini dapat di lihat berdasarkan teori kriminologi yaitu Differential Association pada intinya berbicara perilaku yang menyimpang yang didapatkan setelah proses belajar.

3. Pengawasan dan Penindakan

Pengawasan dan penindakan pabean adalah salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran. Pengawasan dan penindakan yang efektif memungkinkan Intansi Bea dan Cukai mengurangi terjadinya tingkat pelanggaran yang sering terjadi. Dari berbagai tipe pelanggaran sebagian besar adalah pengimporan atau pengeksporan di pelabuhan tempat pengawasan Bea dan Cukai.

3.2 Status Perlindungan Hukum Ikan Hiu dalam Regulasi Indonesia dan Internasional

Dalam PP nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, hiu gergaji mendapatkan perlindungan penuh sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun komersial. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Keputusan Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2013 yang menetapkan status perlindungan ikan hiu paus, disusul dengan penetapan perlindungan hiu koboi dan hiu Martil sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 57 tahun 2014. Namun sayangnya, dari sekitar 200 spesies ikan hiu yang ada di Indonesia, hanya hiu gergaji (*Pristis microdon*) yang telah ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi secara nasional, sementara itu hiu paus/whaleshark (*Rhyncodon typus*) masih dalam proses penetapan status perlindungannya di Kementrian Kelautan dan Perikanan. Indonesia Ocean Tuna Commission (IOTC)

sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang penyelamatan perikanan dalam Resolusi 10/12 juga telah melarang secara masif kegiatan penangkapan hiu tikus/ hiu monyet dikenal dengan nama Thresher Shark (*Alopias pelagicus*, *Alopias superciliosus* dan *Alopias vulpinus*) di wilayah RFMOs IOTC, namun pelarangan ini tidak mengikat secara hukum dan hanya sebatas sosialisasi karena tidak mendapatkan payung hukum dari pemerintah.

Sementara itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, menempatkan pengelolaan wilayah laut sebagai salah satu wujud untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara optimal, terutama terkait dengan pemberantasan IUU fishing. Renstra ini sangat menarik karena merupakan acuan bagi pihak terkait untuk membuat kebijakan strategis terkait dengan pengoptimalan hasil laut dan perikanan. Namun sayangnya, Renstra ini baru memberikan status perlindungan untuk 2 jenis hiu yaitu hiu Martil (*Sphyrna* spp.) dan hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*).¹³

Dalam regulasi Internasional, perlindungan terhadap Hiu diatur secara rinci dalam berbagai ketentuan internasional.

Dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMO's), Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), dan Convention on International Trade in Endangered (CITES). RFMO's menekankan pada cara penangkapan ikan yang ilegal dan penangkapan ikan sampingan yang ikut tertangkap. Sedangkan dalam IOTC yang menghasilkan resolusi 05/05, yaitu: 1). Setiap contracting party wajib melaporkan penangkapan hiu; 2). Setiap kapal dilarang menyimpan di atas kapal, memindahkan dari/ke kapal lain atau mendaratkan tangkapan sirip hiu yang bertentangan dengan resolusi 05/05; 3). Setiap negara wajib melepaskan hiu hidup terutama hiu juveline dan hiu yang sedang hamil; 4). Setiap negara wajib melakukan penelitian terhadap alat tangkap yang selektif. Sedangkan CITES lebih fokus terhadap perdagangan satwa dan tumbuhan yang terancam secara legal. Meskipun ketiga regulasi tersebut memberikan fokus yang berbeda, namun pada dasarnya telah memberikan status perlindungan terhadap ikan hiu yang terancam punah.

Sebagaimana tercantum dalam Appendix II *the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Padahal pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi harus dilengkapi dengan SIUP dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan pengangkutan/distribusinya harus dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis

¹³ Lihat Bagian Kondisi Umum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, hlm. 10

Ikan (SAJI) untuk memastikan pengambilannya di alam sesuai dengan kuota dan tidak mengancam kelestarian jenis ikan tersebut.

3.3 Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dalam Hal Penyelundupan Barang Ekspor Sirip Hiu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Sirip hiu ini dikirim oleh CV SS yang melakukan pengurusan eksportasi melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT TS. Sirip hiu ini rencananya akan dikirim ke Hongkong. Dalam pemberitahuan dokumennya, taksiran barang yang dikirim sebesar Rp 403,6 juta. Namun diduga jumlah nominal total uang dari sirip hiu ini lebih dari itu. bahwa CV SS telah melakukan pelanggaran UU nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 45 tahun 2009. Rahmat sebelumnya pernah menangani kasus ini pada tahun 2015. Ini adalah kasus kedua tentang penyelundupan sirip hiu, namun yang pertama di tahun 2016.

Berdasarkan Laporan hasil penyidikan dugaan tindak pidana kepabeanan dibidang ekspor KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya sebagai berikut :

1. Jenis pelanggaran : Tindak pidana kepabeanan dibidang ekspor;

2. SPTP 03 tanggal 18 Juli ; SPTP nomor 03A tanggal 20 Juli 2022 dan PDP 03 tanggal 18 Juli ; PDP nomor 03A dan tanggal 20 Juli 2022;
3. Uraian pasal disangkakan : diduga melanggar pasal 103 huruf (a) Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dan/atau 104 huruf (c) Setiap orang yang menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
4. Ancaman pidana : Sesuai Pasal 103 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan/atau sesuai Pasal 104 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Uraian singkat kasus : Adanya dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan terkait pemberitahuan tidak benar pada PEB

nomor 093358 tanggal 02 Juni 2022 dan PEB nomor 093392 tanggal 02 Juni 2022 atas nama CV. Wahyu Widodo;

6. Tersangka : Karimullah bin Abd. Muin Nasution alias Ucok;
7. Penahanan : Saat ini tsk ditahan di Rutan Salemba cabang Kantor Pusat DJBC Jakarta berdasarkan sprinthan nomor SPP-001/KBC.1101/PPNS/2022 tanggal 20 Juli 2022 dan pepanjangan penahanan no 01/M.5.43/Fd.2/08/2022 tgl 03 Agustus 2022;
8. Penyerahan berkas perkara: SPBP-03/KBC.1101/PPNS/2022 tanggal 09 Agustus 2022
9. P21 no B-3956/M.5.43/Fd.2/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
10. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan tahap 2 (tsk dan bb).¹⁴
11. Sebanyak 20 ton sirip ikan hiu digagalkan penyelundupannya oleh Bea Cukai Tanjung Perak. Modus yang digunakan adalah memalsukan dokumen dengan mengatakan bahwa barang ekspor tersebut adalah perut ikan beku.

Upaya kegagalan penyelundupan ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus disebutkan bagi siapapun yang menangkap, memperdagangkan, mengkonsumsi, bahkan menyimpan satwa tersebut dikenakan sanksi pidana denda.

Selain itu, dalam Pasal 100 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dipidana denda paling banyak 250.000.000.

Hal ini dapat kita lihat pada Undang-undang Kepabebean yang baru (UU No.17 Tahun 2006), terjadi fase perubahan norma pengertian penyelundupan. Jika dalam UU Pabean yang lama pengertian penyelundupan hanya jika sama sekali tidak memenuhi ketentuan, maka dalam UU baru diurai menjadi 13 norma yang dapat dikategorikan sebagai ekspor atau impor. Secara lengkap Pasal 102A UU Pabean mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyelundupan dibidang Ekspor, pasal tersebut pada Undang-undang kali ini memiliki kualifikasi khusus untuk ekspor. Secara lengkap Pasal 102A UUP mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyelundupan dibidang ekspor. Perubahan norma tersebut apabila penulis dapat mengalisa terdapat beberapa norma-norma pada Pasal 102A menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan atau yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan jika memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu :

- a. Mengangkut barang ekspor yang tidak tercantum dalam manifest;
- b. Memuat atau mengangkut barang ekspor dari dalam daerah pabean ke

¹⁴ Berkas Laporan milik KPPBC TMP Tanjung Perak

- luar daerah pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah;
 - d. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah

Pada dasarnya perlu diperhatikan untuk dapat dikatakan sebagai telah terjadi perbuatan pidana/delik harus memenuhi unsur-unsur delik. Unsur-unsur delik ini harus memenuhi secara keseluruhan, apabila satu saja tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan telah terjadi perbuatan tindak pidana. Adapun unsur-unsur delik, yaitu:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam undang-undang.
2. Melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran;
3. Ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaafan;
4. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Seperti yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :¹⁵

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu

yang nyata atau kerugian.

2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin

¹⁵ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 5

4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum

Pengertian dari barang impor adalah: “barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk.”¹⁶ Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk. Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu melewati

pemeriksaan. Dalam rangka mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dukumennya.

II. KESIMPULAN

Tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubunga kausal. Faktor-faktor yang mendorong Tindak Pidana Penyelundupan adalah:

1. Peraturan/*Regulation* yang diharapkan menunjang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan para eksportir dan importir pada instansi Bea Cukai dan juga memperbaiki lagi aturan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menekan angka penyelundupan yang lebih besar lagi. Hal ini belum berjalan dengan intens sehingga para pelaku penyelundup menyimpang dari suatu peraturan yang telah dibuat.
2. Masyarakat dalam usaha penanggulangan tindak pidana penyelundupan sering di rasakan kurangnya partisipasi dan wawasan dari warga masyarakat, meskipun media masa telah cukup gencar memuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang eks luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu

¹⁶ Ibid hal 40

yang tinggi. Selain itu juga eksportir pada saat mengekspor barang harus menyampaikan pemberitahuan pabean yang secara sosiologis sangat membuat eksportir malas untuk menyampaikannya dengan alasan jenjang perizinan yang sangat panjang.

3. Pengawasan secara umum berarti kegiatan untuk menjaga agar peraturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan efektif. Pengertian ini hakikatnya sama dengan definisi Colin Vassarotti mengenai pengawasan pabean yaitu suatu kegiatan yang tujuannya memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang telah ditetapkan. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi yaitu pengawasan dan penindakan yang efektif yang dikarenakan SDM dengan objek yang diawasi tidak sebanding sehingga terjadi celah-celah pada sisi pengawasan.

Salah satu agar berjalanya hukum dengan baik sesuai kaidah karena adanya peraturan, masyarakat hukum dan juga aparat penegak hukum dalam mengawasi perbuatan hukum hal ini bercermin pada teori efektivitas hukum yang telah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan di bidang ekspor secara regulasi diatur dalam ketentuan pidana pada UU Kepabeanan Pasal 102A

menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan atau yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan jika memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu: Adanya perbuatan yang melawan hukum. Mengangkut barang ekspor yang tidak tercantum dalam manifest. Memuat atau mengangkut barang ekspor dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah. Semua mengenai penegakan hukum termuat dalam UU Kepabeanan baik peraturan yang baru ataupun peraturan yang lama, seperti ketentuan pidana yang tertuang pada Pasal 102 – 109 UU Kepabeanan. Tidak hanya ketentuan pidana saja, ada pula mengenai tentang kewenangan petugas Bea dan Cukai seperti kewenangan terkait penyidikan (Pasal 74 dan Pasal 112 UU Kepabeanan), pengawasan dan juga tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai (Pasal 74-Pasal 92 dan Pasal 64A-Pasal 90 UU Kepabeanan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Alicezah, *Globalisasi dalam Bidang Ekonomi*, <https://alicezah.files.wordpress.com/2008/06/globalisasi.pdf>,
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta
- Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan*

- Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I diakses 11 November 2015.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group: Semarang,
- Chibro Soufnir, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung; Alumni, 1983
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969
- Hamdani, *Buku Ekspor - Impor Tingkat Dasar*. Cetakan III, Bushindo, Jakarta 2017
- Jafar, Mohammad. (Widyaswara Pusdiklat Bea dan Cukai), *Modul Pengantar Kepabeanan*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai Jakarta 2015:2
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Jilid I*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1997,
- Prof Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.. Jakarta
- Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Usaha Nasional; Surabaya. 1991
- Purwito M, Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan IV, Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sionaris. (2017). *Peranan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung
- Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.5
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Jurnal dan lainnya :

- Adi Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret pada tanggal 17 Nopember 2007
- Bayu Purnomo Setyawan, *Sistem Pidana Perundang-undangan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor di Indonesia*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2014
- Flora Susan Nongsina dan M. Hutabarat, *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*, <http://Mukhyi.Staff.Gunadarma.Ac.I>

d/Downloads/Files/9106/Pengaruh+Kebijakan+Liberalisasi+Perdagangan+Terhadap+Laju+Pertumbuhan+Ekspor- Impor+Indonesia.pdf., diakses 28 Januari 2016.

Juwan Syahputra, Isra Damayanti Dongoran, Muhammad Yasid, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Oleh Penyidik Bea Cukai Belawan Universitas Darma Agung, Medan E-mail: JURNAL RETENTUM, Vol. 3, No. 2 (2022) Agustus : 230 - 236*

Sulistyo Widayanto, *Prosedur Notifikasi WTO untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan, Kewajiban Pokok Indonesia sebagai Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), Jakarta, Direktorat Kerja Sama Multilateral Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011*

Syarip Hidayat, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia, http://ejournal.narotama.ac.id/files/pengaruh_globalisasi_ekonomi.pdf, diakses 15 November 2015*

Ramadhani, Deaf Wahyuni, *Revitalisasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*